



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anto Bin Tenge
2. Tempat lahir : Barru
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/10 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mattirodeceng Desa Pujananting Kec. Pujananting Kab. Barru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Peternak

Terdakwa Anto Bin Tenge ditangkap tanggal 2 Juni 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap.02/VI/Res.1.8/2022/Reskrim

Terdakwa Anto Bin Tenge ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTO Bin TENGE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTO Bin TENGE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada didalam ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan 50.000 hasil penjualan hand phone Oppo type A16;
- Sebilah pisau
- 1 (satu) buah palu
- 1 (satu) buah baut.

Dikembalikan kepada Saksi Korban ARIFIN Bin SEMMAILA.

- 1 (satu) tas rangsel;
- 1 (satu) pasang pakaian;
- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black sisa pakai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar nota pembelian hand phone nomor 009 dari SALSABILA CELL.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hijau nomor polisi DD 6905 VL;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANTO Bin TENGE** pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Mattirodeceng Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, **telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakalan jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa datang ke kios dan rumah Saksi Korban ARIFIN Bin SEMMAILA yang bertempat di Dusun Mattirodeceng Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau nomor polisi DD 6905 VL lalu memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan didepan kios Saksi Korban lalu turun dari motor lalu masuk ke dalam kolong rumah Saksi Korban dan mengambil palu dan baut yang akan digunakan untuk membuka gembok kios Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa mendekati kios Saksi Korban yang terletak didepan rumah Saksi Korban lalu membuka Gembok kios dengan cara merusak gembok tersebut dengan menggunakan sebuah Palu dan baut 14 dengan panjang 20 cm, setelah gembok terbuka Terdakwa masuk ke dalam kios dan mengambil uang sebanyak Rp.540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan mengambil Rokok Marlboro black filter hitam sebanyak 2 bungkus yang terletak didalam kios. Setelah mengambil uang dan rokok marlboro black filter sebanyak (2) dua bungkus di kios, Terdakwa kemudian masuk ke rumah Saksi Korban dengan cara memanjat dan masuk melalui jendela bagian belakang rumah kemudian setelah masuk ke dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa kemudian membuka

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari yang sedang terkunci dengan cara mencungkil menggunakan pisau dapur milik Saksi Korban yang terletak di dapur. Setelah lemari terbuka, Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak didalam lemari. Selanjutnya Terdakwa juga mengambil dompet yang terletak didalam kantong celana Saksi Korban yang tergantung di belakang pintu dan mengambil uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bergegas meninggalkan rumah Saksi Korban melewati jendela bagian belakang meninggalkan rumah Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motornya;

Bahwa adapun uang dan barang berupa 2 (dua) bungkus rokok yang telah diambil oleh Terdakwa telah digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa adapun perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sejumlah uang dan 2 (dua) bungkus rokok marlboro black filter adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Korban ARIFIN Bin SEMMAILA;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa berteman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arifin Bin Semmaila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Kios dan di rumah Saksi di Dusun Mattirodeceng, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
 - Bahwa adapun barang milik saksi yang hilang yaitu berupa uang tunai dan rokok Marlboro filter black;
 - Bahwa adapun barang yang hilang di Kios saksi berupa uang tunai sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan rokok Marlboro filter black sebanyak 2 (dua) bungkus dan didalam rumah saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang tunai sejumlah Rp 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersimpan di laci meja dalam Kios dan 2 (dua) bungkus rokok Marlboro filter black tersimpan di lemari tempat rokok di dalam Kios sedangkan uang tunai sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam lemari dalam kamar rumah dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam dompet milik anak saksi Muh.Alif yang disimpan di dalam saku celana panjang yang tergantung di belakang pintu kamar rumah saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi dan isteri, anak saksi sedang berada menanam kacang di sawah, sehingga saksi tidak melihat orang yang mengambil uang dan rokok di Kios dan di rumah saksi;
- Bahwa kondisi Kios sebelum kejadian dalam keadaan pintu tertutup dan digembok sedangkan laci meja dalam kios tertutup tapi tidak terkunci dan kondisi kios setelah kejadian dalam keadaan tertutup dan gembok masih terpasang tapi sudah rusak dan kondisi rumah sebelum kejadian dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci sedangkan pintu kamar tidak terkunci tetapi pintu lemari terkunci dan kondisi rumah setelah kejadian hanya pintu lemari rusak karena telah dicungkil pisau;
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang dan rokok milik saksi hilang pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, sepulang dari sawah menanam kacang, kemudian saksi mencari informasi siapa orang yang datang ke rumah saksi saat kejadian kemudian diberitahu oleh Erniati bahwa ada motor milik Anto parkir di depan rumah saksi saat kejadian, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 23 Mei 2022, saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polisi;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan oleh Polisi bahwa orang yang mengambil uang dan rokok milik saksi adalah Terdakwa Anto, dan saksi ketahui setengah bulan setelah saksi melapor;
- Bahwa uang dan 2 (dua) bungkus rokok marlboro filter black dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik saksi belum kembali;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebanyak Rp7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang dan rokok milik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil uang maupun barang lainnya milik saksi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lemari saksi ada bekas cungkulan;
- Bahwa gembok dan lemari milik saksi rusak setelah terdakwa mengambil uang dan barang milik saksi;
- Bahwa saat itu saksi mencurigai terdakwa karena saat kejadian motor terdakwa terparkir di depan kios saksi dan terdakwa menghilang setelah kejadian, sehingga masyarakat curiga;
- Bahwa posisi kios berada di depan rumah yang merupakan satu lokasi dengan rumah saksi dan tidak ada pembatas;
- Bahwa rumah saksi memiliki pagar yang terbuat dari bambu;
- Bahwa gembok kios milik saksi rusak karena gembok dipukul dengan menggunakan palu dan baut 14 yang diambil oleh Terdakwa di bawah rumah;
- Bahwa saksi melihat palu dan baut yang digunakan terdakwa merusak gembok setelah kejadian ada di samping kios dan tidak dikembalikan ke tempatnya semula;
- Bahwa rumah saksi merupakan rumah panggung;
- Bahwa Adapun cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi yaitu lewat jendela rumah bagian belakang dengan cara memanjat kemudian masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci lalu mencungkil lemari dengan menggunakan pisau yang diambil di atas meja makan kemudian mengambil uang, lalu keluar lewat jendela yang dilewati sebelumnya, karena saksi melihat jendela bagian belakang rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa menurut keterangan Erniati yang melihat motor milik terdakwa terparkir di depan kios saksi pada saat kejadian dengan ciri-ciri motor berwarna hijau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi.

2. Muh.Alif Bin Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah hilang barang milik orangtua saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Kios dan di rumah orangtua saksi di Dusun Mattirotdeceng, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun barang milik orangtua saksi yang hilang yaitu berupa uang tunai dan rokok Marlboro filter black;
- Bahwa adapun barang yang hilang di Kios orangtua saksi berupa uang tunai sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan rokok

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlboro filter black sebanyak 2 (dua) bungkus dan didalam rumah orangtua saksi berupa uang tunai sejumlah Rp 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersimpan di laci meja dalam Kios dan 2 (dua) bungkus rokok Marlboro filter black tersimpan di lemari tempat rokok di dalam Kios sedangkan uang tunai sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam lemari dalam kamar rumah dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam dompet milik saksi yang disimpan di dalam saku celana panjang yang tergantung di belakang pintu kamar rumah orangtua saksi;

- Bahwa saat kejadian saksi dan orangtua saksi sedang menanam kacang di sawah, sehingga saksi tidak melihat orang yang mengambil uang dan rokok di Kios dan di rumah orangtua saksi;

- Bahwa kondisi Kios sebelum kejadian dalam keadaan pintu tertutup dan digembok sedangkan laci meja dalam kios tertutup tapi tidak terkunci dan kondisi kios setelah kejadian dalam keadaan tertutup dan gembok masih terpasang tapi sudah rusak dan kondisi rumah sebelum kejadian dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci sedangkan pintu kamar tidak terkunci tetapi pintu lemari terkunci dan kondisi rumah setelah kejadian hanya pintu lemari rusak karena telah dicungkil pisau;

- Bahwa saksi mengetahui kalau uang dan rokok milik orangtua saksi hilang pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, sepulang dari sawah menanam kacang, kemudian saksi mencari informasi siapa orang yang datang ke rumah saksi saat kejadian kemudian diberitahu oleh Erniati bahwa ada motor milik Anto parkir di depan rumah orangtua saksi saat kejadian, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 23 Mei 2022, saksi bersama dengan orangtua saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polisi;

- Bahwa berdasarkan pemberitahuan oleh Polisi bahwa orang yang mengambil uang dan rokok milik orangtua saksi adalah Terdakwa Anto, dan saksi ketahui setengah bulan setelah saksi melapor;

- Bahwa uang dan 2 (dua) bungkus rokok marlboro filter black dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik orangtua saksi belum kembali;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua saksi mengalami kerugian sebanyak Rp7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang dan rokok milik orangtua saksi;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil uang maupun barang lainnya milik orangtua saksi;
 - Bahwa kondisi lemari orangtua saksi ada bekas cungkulan;
 - Bahwa gembok dan lemari milik orangtua saksi rusak setelah terdakwa mengambil uang dan barang milik saksi;
 - Bahwa saat itu saksi mencurigai terdakwa karena saat kejadian motor terdakwa terparkir di depan kios saksi dan terdakwa menghilang setelah kejadian, sehingga masyarakat curiga;
 - Bahwa posisi kios berada di depan rumah yang merupakan satu lokasi dengan rumah orangtua saksi dan tidak ada pembatas;
 - Bahwa rumah orangtua saksi memiliki pagar yang terbuat dari bambu;
 - Bahwa gembok kios milik orangtua saksi rusak karena gembok dipukul dengan menggunakan palu dan baut 14 yang diambil oleh Terdakwa di bawah rumah;
 - Bahwa saksi melihat palu dan baut yang digunakan terdakwa merusak gembok setelah kejadian ada di samping kios dan tidak dikembalikan ke tempatnya semula;
 - Bahwa rumah orangtua saksi merupakan rumah panggung;
 - Bahwa Adapun cara terdakwa masuk ke dalam rumah orangtua saksi yaitu lewat jendela rumah bagian belakang dengan cara memanjat kemudian masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci lalu mencungkil lemari dengan menggunakan pisau yang diambil di atas meja makan kemudian mengambil uang, lalu keluar lewat jendela yang dilewati sebelumnya, karena saksi melihat jendela bagian belakang rumah dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa menurut keterangan Erniati yang melihat motor milik terdakwa terparkir di depan kios orangtua saksi pada saat kejadian dengan ciri-ciri motor berwarna hijau;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi.
3. Saksi Isuha Binti Haddia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah hilang barang milik saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Kios dan di rumah Saksi di Dusun Mattirodeceng, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang hilang yaitu berupa uang tunai dan rokok Marlboro filter black;
- Bahwa adapun barang yang hilang di Kios saksi berupa uang tunai sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan rokok Marlboro filter black sebanyak 2 (dua) bungkus dan didalam rumah saksi berupa uang tunai sejumlah Rp 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersimpan di laci meja dalam Kios dan 2 (dua) bungkus rokok Marlboro filter black tersimpan di lemari tempat rokok di dalam Kios sedangkan uang tunai sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam lemari dalam kamar rumah dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam dompet milik anak saksi Muh.Alif yang disimpan di dalam saku celana panjang yang tergantung di belakang pintu kamar rumah saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi, suami, dan anak saksi sedang berada menanam kacang di sawah, sehingga saksi tidak melihat orang yang mengambil uang dan rokok di Kios dan di rumah saksi;
- Bahwa kondisi Kios sebelum kejadian dalam keadaan pintu tertutup dan digembok sedangkan laci meja dalam kios tertutup tapi tidak terkunci dan kondisi kios setelah kejadian dalam keadaan tertutup dan gembok masih terpasang tapi sudah rusak dan kondisi rumah sebelum kejadian dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci sedangkan pintu kamar tidak terkunci tetapi pintu lemari terkunci dan kondisi rumah setelah kejadian hanya pintu lemari rusak karena telah dicungkil pisau;
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang dan rokok milik saksi hilang pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, sepulang dari sawah menanam kacang, kemudian saksi mencari informasi siapa orang yang datang ke rumah saksi saat kejadian kemudian diberitahu oleh Erniati bahwa ada motor milik Anto parkir di depan rumah saksi saat kejadian, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 23 Mei 2022, saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polisi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemberitahuan oleh Polisi bahwa orang yang mengambil uang dan rokok milik saksi adalah Terdakwa Anto, dan saksi ketahui setengah bulan setelah saksi melapor;
- Bahwa uang dan 2 (dua) bungkus rokok marlboro filter black dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik saksi belum kembali;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebanyak Rp7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang dan rokok milik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil uang maupun barang lainnya milik saksi;
- Bahwa kondisi lemari saksi ada bekas cungkilan;
- Bahwa gembok dan lemari milik saksi rusak setelah terdakwa mengambil uang dan barang milik saksi;
- Bahwa saat itu saksi mencurigai terdakwa karena saat kejadian motor terdakwa terparkir di depan kios saksi dan terdakwa menghilang setelah kejadian, sehingga masyarakat curiga;
- Bahwa posisi kios berada di depan rumah yang merupakan satu lokasi dengan rumah saksi dan tidak ada pembatas;
- Bahwa rumah saksi memiliki pagar yang terbuat dari bambu;
- Bahwa gembok kios milik saksi rusak karena gembok dipukul dengan menggunakan palu dan baut 14 yang diambil oleh Terdakwa di bawah rumah;
- Bahwa saksi melihat palu dan baut yang digunakan terdakwa merusak gembok setelah kejadian ada di samping kios dan tidak dikembalikan ke tempatnya semula;
- Bahwa rumah saksi merupakan rumah panggung;
- Bahwa Adapun cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi yaitu lewat jendela rumah bagian belakang dengan cara memanjat kemudian masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci lalu mencungkil lemari dengan menggunakan pisau yang diambil di atas meja makan kemudian mengambil uang, lalu keluar lewat jendela yang dilewati sebelumnya, karena saksi melihat jendela bagian belakang rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa menurut keterangan Erniati yang melihat motor milik terdakwa terparkir di depan kios saksi pada saat kejadian dengan ciri-ciri motor berwarna hijau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Ahmad Bin Andi Baso Daeng Bombong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di kios dan rumah milik Arifin di Dusun Mattirodeceng, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar dari Polisi bahwa jenis barang milik Arifin yang diambil Terdakwa, yaitu uang tunai dan rokok Marlboro filter black;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil uang dan rokok milik Arifin berdasarkan pemberitahuan dari Polisi pada saat saksi dipanggil terkait Handphone yang saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau ke Kios/conter Salsabila Cell milik saksi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa barang yang terdakwa beli kepada saksi saat itu yaitu berupa Handphone merek Oppo type A16 warna biru dengan harga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa handphone yang dibeli oleh Terdakwa di Kios/Conter milik saksi ada Nota pembeliannya dengan Nomor Nota 009, tanggal 22 Mei 2022, seharga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa lupa mengambil nota pembelian handphonenya, namun saksi tetap menyimpan nota tersebut di Kios/Conter saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi.

5. Saksi Erniati Binti Ripe, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan yakni sehubungan adanya pencurian uang dan barang berupa rokok Marlboro filter black;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Kios dan di rumah Arifin di Dusun Mattirodeceng, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
- Bahwa hanya Anto seorang diri yang melakukan pencurian uang dan rokok Marlboro filter black sebanyak 2 bungkus milik Arifin;
- Bhowa a tidak ada yang melihat langsung, namun saksi melihat motor Anto parkir pas di depan rumah Arifin;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Anto yang mengambil uang dan rokok milik Arifin, karena saksi sempat melihat motor Anto parkir pas di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Arifin dan sepulang Arifin kerumahnya, Arifin melihat jendela bagian belakang rumahnya dalam keadaan terbuka, kemudian hal tersebut Arifin sampaikan kepada pihak Kepolisian, sehingga hasil dari penyelidikan sesuai dengan informasi dari saksi yang melihat motor parkir di depan rumah Arifin dan tidak lama kemudian Anto datang menggunakan motor tersebut dan ketemu dengan saksi di depan rumah pengantin, kemudian saksi bertanya kepada Anto bahwa dimana ada dijual racun rumput dan Anto menjawab ada di Punranga, dari rangkaian tersebut sehingga saksi yakin bahwa Anto adalah pelaku yang mengambil uang dan rokok milik Arifin;

- Bahwa uang yang diambil Anto sekitar Rp7.240.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah harga 2 bungkus rokok Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang diambil Anto adalah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anto tidak pernah minta izin kepada Arifin untuk mengambil uang dan rokok milik Arifin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik saksi Arifin;
- Bahwa adapun barang milik saksi Arifin yang terdakwa ambil yaitu berupa uang dan Rokok Marlboro filter black;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Kios dan di rumah milik saksi Arifin, di Dusun Mattirodeceng, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun jumlah uang dan barang berupa Rokok yang terdakwa ambil di Kios dan di Rumah saksi Arifin yaitu : Uang sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus Rokok Marlboro filter black, dan terdakwa mengambil di Kios Arifin dan Uang sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa ambil di rumah Arifin;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil uang dan barang berupa Rokok Marlboro filter black di Kios dan di Rumah Arifin yaitu dengan cara membuka gembok pintu Kios dengan menggunakan sebuah Palu dan Baut 14 dengan panjang 20 cm, setelah gembok terbuka terdakwa masuk di Kios kemudian mengambil uang sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) di laci meja dan mengambil Rokok Marlboro filter black di tempat rokok sebanyak 2 (dua) bungkus, setelah terdakwa mengambil uang dan rokok di Kios, terdakwa bergegas masuk ke Rumah Arifin lewat jendela belakang rumah dengan cara memanjat, kemudian setelah masuk rumah terdakwa masuk ke dalam kamar Arifin kemudian terdakwa membuka lemari Arifin yang sedang terkunci dengan menggunakan Pisau dapur milik Arifin yang terdakwa ambil di dapur Arifin dan setelah lemari terbuka, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengambil dompet di celana yang tergantung di belakang pintu dan mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengembalikan pisau ditempat semula, kemudian terdakwa bergegas meninggalkan rumah saksi Arifin melewati jendela belakang tempat terdakwa masuk rumah, lalu terdakwa meninggalkan rumah Arifin dengan menggunakan motor terdakwa sendiri menuju ke rumah pengantin di Dusun Mattirodeceng, Desa Pujananting tidak jauh dari rumah terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa dirumah pengantin, terdakwa sempat ketemu dengan Erniati dan bertanya kepada terdakwa “dimana ada racun rumput dijual, kemudian terdakwa jawab “Ada di Punranga”;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil di Kios dan di Rumah saksi Arifin, terdakwa gunakan membeli HP merk Oppo A16 seharga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), membeli tas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), membeli baju dan celana seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), digunakan di Cafe/Bar perbatasan Barru Pangkep sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), membeli bensin seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli rokok sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan digunakan untuk keperluan lainnya sehingga uang yang terdakwa ambil di Kios dan di rumah saksi Arifin habis semua sedangkan rokok sebagian terdakwa hisap dan sisanya diambil sebagai barang bukti;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul.12.52 WITA terdakwa meninggalkan rumah pengantin dengan maksud menuju ke rumah saksi Arifin dengan maksud untuk mengambil barang dan uang di kios dan di rumah saksi Arifin, sekitar pukul 12.55 WITA terdakwa sampai di rumah saksi Arifin dan melihat rumah saksi Arifin dan sekitarnya dalam keadaan sepi, terdakwa langsung memarkir motor terdakwa dipinggir jalan pas depan rumah Arifin, kemudian terdakwa langsung ke bawah kolom

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah mencari palu dan baut dengan tujuan untuk membuka/membongkar gembok kios, sekitar pukul 13.00 WITA pintu kios sudah terbuka dan terdakwa sudah di dalam kios, kemudian terdakwa tutup pintu kios Kembali lalu terdakwa mengambil uang sebanyak 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan mengambil Rokok Marlboro filter black sebanyak 2 bungkus seharga 60.000 (enam puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mengambil uang dan rokok di kios, terdakwa menutup kembali pintu kios dan memasang gembok kembali namun sudah tidak bisa terkunci lagi karena sudah rusak, lalu terdakwa masuk ke rumah Arifin lewat jendela belakang dengan cara memanjat, kemudian setelah masuk rumah terdakwa masuk ke dalam kamar Arifin, lalu terdakwa membuka lemari yang sedang terkunci dengan cara mencungkil dengan menggunakan Pisau dapur milik Arifin yang berada di dapur lelaki Arifin dan membuka lemari lelaki Arifin dan mengambil uang sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saya juga mengambil dompet di celana yang tergantung di belakang pintu dan mengambil uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu saya meninggalkan rumah Arifin melewati jendela belakang tempat terdakwa masuk rumah, lalu terdakwa meninggalkan rumah Arifin dengan menggunakan motor terdakwa menuju ke rumah pengantin di Dusun Mattirotdeceng, Desa pujananting tidak jauh dari rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa keluar rumah menuju Doi-Doi, Kelurahan mattappawalie, Kecamatan pujananting, Kabupaten barru dengan membawa tas berisikan pakaian dan menggunakan motor Yamaha Vixion warna hijau, sesampainya di Doi-Doi terdakwa pun ke counter / penjual HP untuk membeli HP Merk Oppo A16 dengan Harga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah membeli HP tersebut terdakwa meninggalkan counter / penjual HP dan menuju Pekkae di warung makan tempat teman terdakwa bekerja, kemudian besok paginya pada hari senin 23 Mei 2022 pukul.08.00 menuju ke toko penjual tas untuk membeli tas dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan membeli baju dan celana dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwapun menuju kabupaten pangkajenne dengan maksud jalan-jalan dan duduk-duduk di Bambu runcing, pada pukul 12.00 WITA, terdakwa meninggalkan kabupaten pangkep dan menuju kabupaten Barru tepatnya bengkel Motor di Pancana untuk membeli tali Kopleng dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa ke Mandalle tepatnya di cafe / Bar perbatasan Barru Pangkep dan terdakwa menghabiskan uang sebanyak

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah puas bersenang-senang terdakwaupun kembali ke kos teman terdakwa untuk istirahat dan bermalam;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 26 Mei 2022 terdakwa menuju counter untuk menjual HP di Jalan Mappasaile, Kabupaten Pangkep, yang sudah terdakwa beli di counter Doi-Doi pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2022 seharga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa meninggalkan counter tersebut dan menuju ke rumah terdakwa di Dusun Mattirodeceng, Desa Pujananting, Kabupaten Barru, dan uang yang terdakwa ambil di rumah di Kios dan di rumah Arifin habis semua dan uang yang tersisa hanya sepuluh lembar uang pecahan 50.000 itu pun hanya uang hasil penjualan satu unit hand phone bersama dosnya yang sudah terdakwa beli di Doi Doi, Kelurahan Mattappawalie, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
- Bahwa motor yang terdakwa pakai adalah motor terdakwa sendiri yang terdakwa beli seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa motor yang terdakwa beli tidak ada surat-suratnya dan STNK aslinya masih ada sama penjualnya nanti lunas baru dikasi karena motor cicilan;
- Bahwa terdakwa mengambil palu dan baut di bawah kolom rumah saksi Arifin dan setelah terdakwa pakai membuka gembok, palu dan baut tersebut terdakwa disimpan disamping kios;
- Bahwa terdakwa mengambil uang dan barang berupa rokok di kios dan di rumah Arifin tanpa izin dari pemiliknya, yaitu saksi Arifin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit motor Yamaha Vixion warna hijau nomor polisi DD 6905 VL;
2. 10 (Sepuluh) lembar Uang pecahan 50.000, hasil penjualan Handphone Oppo type A16;
3. 1 (Satu) lembar nota pembelian Handphone merek Oppo type A16 warna Biru Nomor 009 tanggal 22 Mei 2022;
4. 1 (Satu) bungkus rokok Marlboro filter black sisa pakai;
5. 1 (Satu) buah baut;
6. 1 (Satu) buah tas rangsel;
7. 1 (Satu) pasang pakaian;
8. 1 (Satu) buah pisau;
9. 1 (Satu) buah Palu;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) buah Gembok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Kios dan di rumah saksi Arifin di Dusun Mattirodeceng, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul.12.52 WITA terdakwa meninggalkan rumah pengantin dengan maksud menuju ke rumah saksi Arifin dengan maksud untuk mengambil barang dan uang di kios dan sekitar pukul 12.55 WITA terdakwa sampai di rumah saksi Arifin dan melihat rumah saksi Arifin dan sekitarnya dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa langsung memarkir motor terdakwa dipinggir jalan tepat depan rumah saksi Arifin, selanjutnya terdakwa langsung ke bawah kolong rumah mencari alat yang dapat digunakan untuk membuka kios milik saksi Arifin, dan saat itu terdakwa menemukan palu dan baut dan terdakwa pun menggunakan alat tersebut untuk membuka gembok kios tersebut dan saat berhasil masuk kedalam kios saksi Arifin, terdakwa mengambil uang sebanyak 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan mengambil Rokok Marlboro filter black sebanyak 2 bungkus seharga 60.000 (enam puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mengambil uang dan rokok di kios tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke rumah saksi Arifin lewat jendela belakang dengan cara memanjat, kemudian setelah berhasil masuk kerumah terdakwa lalu terdakwa membuka lemari yang sedang terkunci dengan cara mencungkil dengan menggunakan Pisau dapur milik saksi Arifin yang berada di dapur rumah tersebut dan membuka lemari saksi Arifin dan mengambil uang sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- di celana yang tergantung di belakang pintu kamar dan setelah terdakwa berhasil mengambil uang dan rokok yang berada di kios dan di rumah saksi Arifin selanjutnya terdakwa keluar dari jendela rumah tersebut;
- Bahwa antara kios dan rumah milik saksi Arifin satu kesatuan tanpa ada pemisah;
- Bahwa terdakwa menuju kerumah saksi Arifin dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hijau nomor polisi DD 6905 VL;
- Bahwa adapun kerugian saksi Arifin akibat perbuatan terdakwa sebanyak Rp7.300.000;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bar



- Bahwa uang yang terdakwa ambil di Kios dan di Rumah saksi Arifin, terdakwa gunakan membeli HP merk Oppo A16 seharga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), membeli tas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), membeli baju dan celana seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), digunakan di Cafe/Bar perbatasan Barru Pangkep sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), membeli bensin seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli rokok sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan digunakan untuk keperluan lainnya sehingga uang yang terdakwa ambil di Kios dan di rumah saksi Arifin habis semua sedangkan rokok sebagian terdakwa hisap dan sisanya diambil sebagai barang bukti;
- Bahwa terdakwa mengambil uang dan rokok milik saksi Arifin tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Arifin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

1. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke*



vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didapati bahwa terdakwa yaitu **Anto Bin Tenge** merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “*barangsiapa*” ini majelis hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasanya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof.Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa telah mengambil barang berupa uang dan rokok merk Marlboro filter black milik saksi Arifin yang disimpan dirumah saksi Arifin yang beralamat di jalan di Dusun Mattirodeceng, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul.12.52 WITA Ketika terdakwa meninggalkan rumah pengantin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud menuju ke rumah saksi Arifin dengan tujuan untuk mengambil barang di kios dan sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa sampai di rumah saksi Arifin dan melihat rumah saksi Arifin dan sekitarnya dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa langsung memarkir motor terdakwa dipinggir jalan tepat depan rumah saksi Arifin, selanjutnya terdakwa langsung ke bawah kolong rumah mencari alat yang dapat digunakan untuk membuka kios milik saksi Arifin, dan saat itu terdakwa menemukan palu dan baut dan terdakwapun menggunakan alat tersebut untuk membuka gembok kios tersebut dan saat berhasil masuk kedalam kios saksi Arifin, terdakwa mengambil uang sebanyak 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan mengambil Rokok Marlboro filter black sebanyak 2 bungkus seharga 60.000 (enam puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mengambil uang dan rokok di kios tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke rumah saksi Arifin lewat jendela belakang dengan cara memanjat, kemudian setelah berhasil masuk kerumah terdakwa lalu terdakwa membuka lemari yang sedang terkunci dengan cara mencungkil dengan menggunakan Pisau dapur milik saksi Arifin yang berada di dapur rumah tersebut dan membuka lemari saksi Arifin dan mengambil uang sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- di celana yang tergantung di belakang pintu kamar dan setelah terdakwa berhasil mengambil uang dan rokok yang berada di kios dan dirumah saksi Arifin selanjutnya terdakwa keluar dari jendela rumah tersebut dan meninggalkan rumah dan kios saksi Arifin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau nomor polisi DD 6905 VL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terungkap pula bahwasanya uang yang terdakwa ambil di Kios dan di Rumah saksi Arifin, terdakwa pergunakan untuk membeli Handphone merk Oppo A16 seharga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), membeli tas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), membeli baju dan celana seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), digunakan di Café perbatasan Barru Pangkep sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), membeli bensin seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli rokok sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan digunakan untuk keperluan lainnya sehingga uang yang terdakwa ambil di Kios dan di rumah saksi Arifin habis semua sedangkan rokok sebagian terdakwa hisap dan sisanya dipergunakan untuk barang bukti;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil, dan barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah bukan kepunyaannya akan tetapi kepunyaan orang lain yaitu milik dari saksi korban Arifin dengan demikian **unsur Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;**

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak)

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari barang tersebut yaitu berupa uang dan rokok Marlboro filter black tersebut yaitu saksi Arifin sedangkan terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut, sehingga perbuatan terdakwa yang mengambil barang berupa uang dan rokok tersebut dengan total kerugian saksi Arifin sebanyak Rp.7.300.000,- tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut;



Menimbang, bahwa penguasaan terdakwa atas barang berupa uang dan rokok yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak ada alas hak yang melekat pada diri terdakwa untuk menguasai barang tersebut, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.5. masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta unsur sebelumnya bahwa terdakwa masuk kedalam kios saksi korban Arifin dengan cara merusak gembok pintu kios saksi korban Arifin dengan menggunakan palu dan baut dan setelah terdakwa berhasil masuk kedalam kios tersebut terdakwa mengambil uang sebanyak 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan mengambil Rokok Marlboro filter black sebanyak 2 bungkus seharga 60.000 (enam puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mengambil uang dan rokok di kios tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke rumah saksi korban Arifin yang berada dekat dengan kios tersebut melalui jendela belakang dengan cara memanjat, kemudian setelah berhasil masuk kerumah tersebut terdakwa membuka lemari yang sedang terkunci dengan cara mencungkil dengan menggunakan pisau dapur milik saksi Arifin yang berada di dapur rumah tersebut dan membuka lemari saksi Arifin dan mengambil uang sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- di celana yang tergantung di belakang pintu kamar dan setelah terdakwa berhasil mengambil uang dan rokok yang berada dikios dan dirumah saksi Arifin selanjutnya terdakwa keluar dari jendela rumah tersebut dan meninggalkan rumah dan kios saksi Arifin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau nomor polisi DD 6905 VL;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas unsur *untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat* telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black sisa pakai, 1 (satu) buah tas rangsel, 1 (satu) pasang pakaian, 1 (satu) buah gembok, ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan 50.000 dari hasil penjualan Handphone Oppo type A16, 1 (satu) buah pisau, dan 1 (satu) buah baut, 1 (satu) buah palu, yang telah disita dari saksi Arifin, maka dikembalikan kepada saksi Arifin, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hijau nomor polisi DD 6905 VL, dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merek Oppo type A16 warna Biru Nomor 009 tanggal 22 Mei 2022, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Arifin;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Anto Bin Tenge telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black sisa pakai;
 - 1 (satu) buah tas rangsel;
 - 1 (satu) pasang pakaian
 - 1 (satu) buah gembok;**Dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa :**
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan 50.000 dari hasil penjualan Handphone Oppo type A16;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) buah baut;
 - 1 (satu) buah palu;**Dikembalikan kepada Arifin, sedangkan terhadap barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hijau nomor polisi DD 6905 VL, **dikembalikan kepada Terdakwa, dan terhadap barang bukti berupa:**
 - 1 (Satu) lembar nota pembelian Handphone merek Oppo type A16 warna Biru Nomor 009 tanggal 22 Mei 2022, **terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Husnun Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Salama, S.Sos.

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24